



PUTUSAN  
Nomor 118/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **PARMAN alias ARMAN bin ENKIM;**  
Tempat lahir : Bandung (Jawa Barat);  
Umur/tanggal lahir : 31 (tiga puluh satu) tahun/15 Agustus 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jalan Rancasawo, RT 002, RW 018, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan terakhir : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa di Peradilan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-3246/Srg/06/2024, tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **Primer:**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Subsider :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca berturut-turut;**

- A. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- B. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 118/PID.SUS /2024/PT BTN. tanggal 4 Oktober 2024;
- C. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 118/PID.SUS/2024/PT BTN. tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- D. Berkas Perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 11 September 2024, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN



E. Surat Tuntutan Pidana Nomor.Reg.Perkara: PDM – 3246 / SRG/ 06 / 2024  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang yang dibacakan pada  
tanggal 05 Agustus 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parman alias Arman bin Engkim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parman alias Arman bin Engkim dengan hukuman pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:  
Total berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu 47.981,1 gr dan total berat netto keseluruhan narkotika jenis ekstasi 14.700,5 gr/34.800 butir;
  - 1 (satu) buah koper warna *pink* yang berisi:
    - a) 15 (lima belas) paket sabu dengan total berat bruto 15,9148 Kg, dengan kode 1 sampai dengan 15, dengan perincian:
      1. Kode 1 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;
      2. Kode 2 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;
      3. Kode 3 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;
      4. Kode 4 berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1,0633 Kg;
5. Kode 5 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;
  6. Kode 6 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  7. Kode 7 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;
  8. Kode 8 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;
  9. Kode 9 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0633 Kg;
  10. Kode 10 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;
  11. Kode 11 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  12. Kode 12 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;
  13. Kode 13 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;
  14. Kode 14 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0633 Kg;
  15. Kode 15 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;

b) 3 (tiga) paket ekstasi sebanyak 15.000 butir dengan total berat bruto 6,4297 Kg dengan Kode 1 sampai dengan 3, dengan perincian:

1. Kode 1 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1332 Kg;
2. Kode 2 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1657 Kg;
3. Kode 3 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1308 Kg;

- 1 (satu) buah koper warna coklat yang berisi:

a) 17 (tujuh belas) paket sabu dengan total berat bruto 17,6607 Kg, dengan kode 16 sampai dengan 32, dengan perincian:

1. Kode 16 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0623 Kg;
2. Kode 17 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 0,7920 Kg;
3. Kode 18 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0448 Kg;
4. Kode 19 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0543 Kg;
5. Kode 20 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0331 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kode 21 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0539 Kg;
7. Kode 22 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0540 Kg;
8. Kode 23 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0643 Kg;
9. Kode 24 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0453 Kg;
10. Kode 25 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0316 Kg;
11. Kode 26 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;
12. Kode 27 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;
13. Kode 28 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0633 Kg;
14. Kode 29 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0459 Kg;
15. Kode 30 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0634 Kg;
16. Kode 31 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0640

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kg;

17. Kode 32 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0627

Kg;

b) 2 (dua) paket ekstasi sebanyak 10.000 butir dengan total berat bruto 4,2645 Kg dengan kode 4 sampai dengan 5, dengan perincian:

1. Kode 4 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1312 Kg;

2. Kode 5 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1333 Kg;

- 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi:

a) 17 (tujuh belas) paket sabu dengan total berat bruto 17,4949 Kg, dengan kode 33 sampai dengan 49, dengan perincian:

1. Kode 33 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0635 Kg;

2. Kode 34 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 0,8863 Kg;

3. Kode 35 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0636 Kg;

4. Kode 36 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;

5. Kode 37 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0650 Kg;

6. Kode 38 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina



- merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0649 Kg;
7. Kode 39 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0624 Kg;
  8. Kode 40 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0614 Kg;
  9. Kode 41 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0451 Kg;
  10. Kode 42 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0565 Kg;
  11. Kode 43 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0456 Kg;
  12. Kode 44 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0634 Kg;
  13. Kode 45 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0457 Kg;
  14. Kode 46 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0637 Kg;
  15. Kode 47 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0458 Kg;
  16. Kode 48 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0627 Kg;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN





17. Kode 49 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 0,7364 Kg;

b) 2 (dua) paket ekstasi sebanyak 9.800 butir dengan total berat bruto 4,3398 Kg dengan kode 6 sampai dengan 7, dengan perincian:

1. Kode 6 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1392 Kg;

2. Kode 7 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 4.800 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,2006 Kg;

dipergunakan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Galih Dwi Andri bin Yoyok Supriyatna;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A73 warna biru dengan nomor *SIM Card* +62 856-2418-4843 dan Nomor *WhatsApp* +62 851-9873-8953 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk alat komunikasi dengan Sdri. Pinkan alias Ling-Ling (DPO), Sdr. Berlin (DPO) dan Saksi Galih Dwi Andri dalam melakukan permufakatan jahat menerima, membawa dan/ atau menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A54 warna hitam dengan Nomor *SIM Card* +62 851-9873-8953, aplikasi *Signal* dengan Nomor +62 851-9873-8953 dan Nomor *WhatsApp* +62 856-2418-4843 yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk alat komunikasi dengan Sdri. Pinkan alias Ling-Ling (DPO), Sdr. Berlin (DPO) dan Saksi Galih Dwi Andri dalam melakukan permufakatan jahat menerima, membawa dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor *blue debit* warna biru dengan Nomor Kartu 5 379-4121-1868-7184, atas nama Fitra Arga yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana menerima transferan



uang dan mengambil uang untuk biaya operasional dan upah/gaji dalam melakukan permufakatan jahat menerima, membawa dan/atau menguasai Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- 70 (tujuh puluh) dus Teh Botol Sosro kardus besar yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi koper yang berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk mengelabui petugas saat dalam perjalanan;
- 190 (seratus sembilan puluh) dus Teh Botol Sosro kardus kecil yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi koper yang berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk mengelabui petugas saat dalam perjalanan;
- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) dus Teh Fruit Tea yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutupi koper yang berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi, untuk mengelabui petugas saat dalam perjalanan;
- 1 (satu) buah kartu *Id Card Driver* PT Sinar Sosro dengan Nomor 2671118093, atas nama Muhammad Alpi Syahrin yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai identitas diri sebagai karyawan PT Sinar Sosro dalam membawa Narkotika jenis sabu dan ekstasi, namun *Id Card* tersebut palsu;
- *Urine* dalam *tube plastic*;
- 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) dengan Nomor SIM 1633-9208-000042, dengan identitas Muhamad Alpi Syahrin;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan 100.000,00 sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar sisa dari biaya operasional dalam mengambil 3 (tiga) buah koper yang berisikan Narkotika jenis sabu dan ekstasi di dalam Kamar Nomor 302, Lantai 3 Hotel Redoorz Bamboeinn 2 Homestay, Jalan Antasari, Bandar Lampung;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 *truck* diesel warna hijau dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi B 9606 UCP beserta STNK dan kunci kontaknya yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana untuk alat transportasi dalam mengambil, membawa dan mengantarkan Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor FN225512, tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT Hino Motors *Manufacturing* Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur FN225512, tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT Hino Motor *Manufacturing* Indonesia;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor MO3766695, dengan identitas kendaraan pemilik PT Sinar Nusantara Maju;
- 1 (satu) lembar Surat Dengan Pelepasan Hak dengan Nomor 10042301, tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh PT Sinar Nusantara Maju;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jual Beli 1 (satu) unit mobil Hino Dutro *long box* tahun 2015, dengan Nomor Polisi B-9606-UCP, warna hijau, dengan Nomor Mesin WO4DTPJ63868 dan Nomor Rangka MJEC1JGX1FS026999, sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), yang dilakukan oleh Bapak Muhamad Alfi, yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023;

dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

F. Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya dengan segala dalil-dalil yang dikemukakan pada akhirnya mohon hukuman yang seadil-adilnya untuk Terdakwa dengan alasan: Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan selama menjalani

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil dan Terdakwa belum pernah dihukum;

G. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg Tanggal 11 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **PARMAN alias ARMAN bin ENKIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

Total berat netto keseluruhan narkotika jenis sabu 47.981,1 gr dan total berat netto keseluruhan narkotika jenis ekstasi 14.700,5 gr/34.800 butir;

- 1 (satu) buah koper warna pink yang berisi:

a) 15 (lima belas) paket sabu dengan total berat bruto 15,9148 Kg, dengan kode 1 sampai dengan 15, dengan perincian:

1. Kode 1 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;

2. Kode 2 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;

3. Kode 3 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;

4. Kode 4 berupa 1 (satu) paket Sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1,0633 Kg;
5. Kode 5 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;
  6. Kode 6 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  7. Kode 7 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;
  8. Kode 8 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;
  9. Kode 9 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0633 Kg;
  10. Kode 10 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;
  11. Kode 11 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  12. Kode 12 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0622 Kg;
  13. Kode 13 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0617 Kg;
  14. Kode 14 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0633 Kg;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kode 15 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0612 Kg;
- b) 3 (tiga) paket ekstasi sebanyak 15.000 butir dengan total berat bruto 6,4297 Kg dengan Kode 1 sampai dengan 3, dengan perincian:
  1. Kode 1 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1332 Kg;
  2. Kode 2 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1657 Kg;
  3. Kode 3 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1308 Kg;
- 1 (satu) buah koper warna coklat yang berisi:
  - a) 17 (tujuh belas) paket sabu dengan total berat bruto 17,6607 Kg, dengan kode 16 sampai dengan 32, dengan perincian:
    1. Kode 16 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 1,0623 Kg;
    2. Kode 17 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning dengan berat bruto 0,7920 Kg;
    3. Kode 18 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0448 Kg;
    4. Kode 19 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0543 Kg;
    5. Kode 20 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0331 Kg;
6. Kode 21 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0539 Kg;
  7. Kode 22 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0540 Kg;
  8. Kode 23 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0643 Kg;
  9. Kode 24 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0453 Kg;
  10. Kode 25 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0316 Kg;
  11. Kode 26 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  12. Kode 27 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;
  13. Kode 28 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0633 Kg;
  14. Kode 29 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0459 Kg;
  15. Kode 30 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0634

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kg;

16. Kode 31 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0640

Kg;

17. Kode 32 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0627

Kg;

b) 2 (dua) paket ekstasi sebanyak 10.000 butir dengan total berat bruto 4,2645 Kg dengan kode 4 sampai dengan 5, dengan perincian:

1. Kode 4 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1312 Kg;

2. Kode 5 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1333 Kg;

- 1 (satu) buah koper warna hitam yang berisi:

a) 17 (tujuh belas) paket sabu dengan total berat bruto 17,4949 Kg, dengan kode 33 sampai dengan 49, dengan perincian:

1. Kode 33 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0635 Kg;

2. Kode 34 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 0,8863 Kg;

3. Kode 35 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0636 Kg;

4. Kode 36 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0629 Kg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kode 37 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0650 Kg;
6. Kode 38 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0649 Kg;
7. Kode 39 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0624 Kg;
8. Kode 40 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0614 Kg;
9. Kode 41 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0451 Kg;
10. Kode 42 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0565 Kg;
11. Kode 43 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0456 Kg;
12. Kode 44 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0634 Kg;
13. Kode 45 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0457 Kg;
14. Kode 46 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0637 Kg;
15. Kode 47 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0458 Kg;

16. Kode 48 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 1,0627 Kg;

17. Kode 49 berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus teh cina merek Guanyinwang warna hijau dengan berat bruto 0,7364 Kg;

b) 2 (dua) paket ekstasi sebanyak 9.800 butir dengan total berat bruto 4,3398 Kg dengan kode 6 sampai dengan 7, dengan rincian:

1. Kode 6 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 5.000 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,1392 Kg;

2. Kode 7 berupa 1 (satu) paket ekstasi sebanyak 4.800 butir dalam bungkus plastik warna *silver* merek *Fresh Roa Sted (Dark Roasted Coffee)* dengan berat bruto 2,2006 Kg;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Galih Dwi Andri bin Yoyok Supriyatna;

- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A73 warna biru dengan nomor *SIM Card* +62 856-2418-4843 dan Nomor *WhatsApp* +62 851-9873-8953;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung A54 warna hitam dengan Nomor *SIM Card* +62 851-9873-8953, aplikasi *Signal* dengan Nomor +62 851-9873-8953 dan Nomor *WhatsApp* +62 856-2418-4843;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor *blue debit* warna biru dengan Nomor Kartu 5 379-4121-1868-7184, atas nama Fitra Arga;
- 70 (tujuh puluh) dus Teh Botol Sosro kardus besar;
- 190 (seratus sembilan puluh) dus Teh Botol Sosro kardus kecil;
- 397 (tiga ratus sembilan puluh tujuh) dus Teh Fruit Tea;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu *Id Card Driver* PT Sinar Sosro dengan Nomor 2671118093, atas nama Muhammad Alpi Syahrin;
- *Urine* dalam *tube plastic*;
- 1 (satu) buah kartu Surat Izin Mengemudi (SIM BII Umum) dengan Nomor SIM 1633-9208-000042, dengan identitas Muhamad Alpi Syahrin;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk pecahan 100.000,00 sebanyak 65 (enam puluh lima) lembar;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 *truck* diesel warna hijau dengan Nomor Polisi B 9606 UCP beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor FN225512, tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT Hino Motors *Manufacturing* Indonesia;
- 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur FN225512, tanggal 15 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh PT Hino Motor *Manufacturing* Indonesia;
- 1 (satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor MO3766695, dengan identitas kendaraan pemilik PT Sinar Nusantara Maju;
- 1 (satu) lembar Surat Dengan Pelepasan Hak dengan Nomor 10042301, tanggal 10 April 2023, yang dikeluarkan oleh PT Sinar Nusantara Maju;
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jual Beli 1 (satu) unit mobil Hino Dutro *long box* tahun 2015, dengan Nomor Polisi B-9606-UCP, warna hijau, dengan Nomor Mesin WO4DTPJ63868 dan Nomor Rangka MJEC1JGX1FS026999, sejumlah Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah), yang dilakukan oleh Bapak Muhamad Alfi, yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

**H.** Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 20/Akta.Pid/2024/PN Srg Jo Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg, yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Serang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 terdakwa PARMAN alias ARMAN bin ENKIM dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg Tanggal 11 September 2024, yang mana permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada terdakwa PARMAN alias ARMAN bin ENKIM pada tanggal 30 September 2024, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 September 2024;

**I.** Membaca Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Oktober 2024;

**J.** Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Serang masing-masing tertanggal 1 Oktober 2024 Nomor 3427/PAN.02.W29-U1/HK2.2/IX/2024 dan Nomor 3428/PAN.02.W29-U1/HK2.2/IX/2024, Perihal : Mempelajari Berkas Perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Penasihat Hukum terdakwa PARMAN alias ARMAN bin ENKIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam Pasal 228 KUHPA yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang dalam perkara Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg, dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 11 September 2024 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, sehingga batas akhir untuk mengajukan banding adalah tanggal 18 September 2024, sedangkan permintaan banding diajukan oleh terdakwa PARMAN alias ARMAN bin ENKIM, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang masing-masing pada tanggal 18 September 2024, sehingga permintaan banding perkara ini diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, dengan demikian permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banten membaca, mempelajari dan mempertimbangkan dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg, tanggal 11 September 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum maupun amar dalam Putusan Pengadilan Negeri tersebut, oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi pertimbangan maupun amar putusan Pengadilan Negeri tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti maupun saksi-saksi yang terungkap di persidangan, telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri si pelaku maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Pengadilan Tinggi menyatakan tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa hanya sebatas sebagai kurir, serta pada diri Terdakwa masih terdapat hal yang meringankan diantaranya Terdakwa belum pernah dihukum, sehingga oleh karenanya hukuman seumur hidup yang dijatuhkan kepadanya menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, seumur hidup maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang maupun dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Srg, tanggal 11 September 2024, yang dimohonkan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari: Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh: **MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.** dan **WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu: **FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

T.T.D

**Dr. GATOT SUSANTO, S.H., M.H.**

T.T.D

**WAHYU PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

T.T.D

**MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

T.T.D

**FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 118/PID.SUS./2024/PT BTN